

**SKRIPSI**

**RELEVANSI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK  
ASASI MANUSIA DI DALAM PERSOALAN KEBEBASAN  
BERPENDAPAT PADA ERA 4.0**



NAMA : ACHYAT DAROINI

NIM : 16710017

PRODI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2020**

**SKRIPSI**

**RELEVANSI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK  
ASASI MANUSIA DI DALAM PERSOALAN KEBEBASAN  
BERPENDAPAT PADA ERA 4.0**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang  
Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Ponorogo



NAMA : ACHYAT DAROINI  
NIM : 16710017  
PRODI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2020**


## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Relevansi Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi  
Manusia di Dalam Kebebasan Berpendapat Pada Era 4.0  
Nama : Achyat Daroini  
Nim : 16710017  
Program Studi : Ilmu Hukum


Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Ponorogo

Ponorogo, 17 Agustus 2020

**Pembimbing I**

  
Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum  
NIDN. 2106048001

**Pembimbing II**


  
Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., MII.  
NIDN. 072401890


Mengetahui,


**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

  
(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)  
NIDN. 0721046004

**Dosen Penguji:**

  
Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum  
NIDN. 2106048001

  
(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)  
NIDN. 0721046004

  
Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., MII.  
NIDN. 072401890

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Relevansi Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi  
Manusia di Dalam Kebebasan Berpendapat Pada Era 4.0

Nama : Achyat Daroini

Nim : 16710017


Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Ponorogo

Ponorogo, 17 Agustus 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum  
NIDN. 2106048001

  
Dr. Wafda Vivid Izzimana, S.H., M.H.  
NIDN. 072401890

## RINGKASAN

Hak asasi manusia bersifat universal namun pelaksanaannya tentu mengalami kemunduran. Disinilah muncul persoalan-persoalan yaitu adanya ketidaksesuaian antara kehendak universal dan individu. Hak asasi manusia sudah jelas termaktub dalam konstitusi akan tetapi kalau kita lihat realitas yang ada dalam masyarakat khususnya di era revolusi 4.0 negara Indonesia mengabaikan peraturan tentang hak asasi manusia. Masalah tersebut timbul karena ada perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak yang dimiliki manusia sangat banyak sekali jika kita melihat peraturan Undang-Undang No 39 Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 antara lain; hak buat hidup, hak berkeluarga serta melanjutkan generasi, hak buat meningkatkan diri, hak buat mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan individu, hak atas rasa nyaman, hak atas kesejahteraan, hak buat ikut dan dalam pemerintahan, hak wanita serta hak anak. Dari beberapa hak yang dimiliki manusia manakah yang belum bisa terpenuhi. Kebanyakan manusia ketika sudah dikasih hak-hak untuk hidup dia akan merasa bebas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Demi menghindari kebebasan yang disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai kader umat dan bangsa harus mampu menimbang mana yang lebih relevan. Hak dan kebebasan secara alamiah sudah dimiliki oleh manusia tersebut. Maka dari itu kebebasan harus dijaga dengan sendirinya supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Di era revolusi industri 4.0 saat ini ini dengan begitu pesatnya pertumbuhan teknologi yang terus menjadi mutakhir sehingga tiap orang dituntut buat bisa menggali seluruh sumber energi manusia yang dituntut maju dengan sesuai zamanya. Akan tetapi bukan hanya manusia saja yang dituntut oleh zaman, tetapi juga sistem yang ada dalam pemerintah itu sendiri. Dalam konteks pergantian warga ataupun sosial hukum wajib difahami serta dibesarkan bagaikan satu kesatuan sistem yang di dalamnya ada bermacam elemen yang silih berhubungan serta tidak terpisahkan satu sama lain. Hukum dalam gunanya mengedepankan kepentingan warga dicoba dengan jalur mengendalikan, hukum tidak hanya memandang tentang bagaimana hukum itu berjalan akan tetapi hukum juga memandang kepentingan masyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana masyarakat itu hidup dalam keadaan nyaman, tentram dan damai atas adanya peraturan hukum yang mengikat dalam masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci:** HAM, Kebebasan Berpendapat, Revolusi Industri 4.0

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat ihsan, insan, hidayah serta inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Relevansi undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di dalam persoalan kebebasan berpendapat pada era 4.0.

Sholawat serta salam saya haturkan kepada Junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan konsep Ketauhidan dan konsep Kebenaran pada zaman terang benerang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi guna syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan yang kita nanti-natikan Syafaatnya di *Yaumul* kelak nanti. Amiin.

Selama saya berproses atau menyusun skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, MA. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menimba ilmu dan memperluas pengetahuan serta pengalaman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Aries Isnandar S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan pedoman bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Alfalachu Indiantoro S.H., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan petunjuk dalam mengerjakan skripsi.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febryansyah SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Wafda Vivid Izziyana S.H., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, motivasi, arahan, dan saran-saran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan dan menyusun skripsi.
5. Bapak, Ibu dan Karyawan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendidik, mengajarkan hal-hal baru, mendukung dan memberikan ilmu pengetahuan baru.
6. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Suparmo Ahmad Bukhori dan Ibu Surati, terimakasih telah memberikan kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam mendidik, memberikan dukungan, nasehat, dan doanya yang tidak pernah berhenti.
7. KH. Agus Mushhofa, Izz, M.Pd. selaku Guru Agama saya yang telah memberikan ilmu-ilmu Agama sehingga saya dapat mengenal artinya kasih sayang sesama manusia, dan tentunya ilmu untuk di akhirat kelak nanti.
8. Kakak saya Siti Nur Karomah dan Nurul Lailatul Mahmudah, yang telah memberikan dukungan, motivasi untuk terus melangkah lebih maju.
9. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, yang telah mengajarkan saya tentang Konsep Kemahasiswaan, Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan, sehingga saya mengerti sedikit tentang peran dan fungsinya sebagai mahasiswa.

10. Sahabat dan teman-teman di sekelilingku dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan kelas “Sengkuni” angkatan 2016, terimakasih atas kekompakan, kerjasama, dukungan, dan doa selama mengerjakan skripsi.

Peneliti menyadari kalau dalam penataan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebab keterbatasan keahlian serta pengetahuan periset. Oleh sebab itu, dengan seluruh kerendahan hati periset mengharap kritik serta anjuran yang bertabiat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bilahirtaufiq Wal Hidayah  
Wassalamualaikum Wr, Wb

Ponorogo, 17 Agustus 2020

  
**Achyat Daroini**  
16710017

## **PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**

### **KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini melaporkan kalau skripsi ini ialah karya saya sendiri (ASLI), serta isi dalam skripsi ini tidak ada karya yang sempat diajukan oleh orang lain buat mendapatkan gelar akademis di sesuatu lembaga Pemerintah, serta sejauh pengetahuan saya pula tidak ada karya ataupun komentar yang sempat ditulis serta/ ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam catatan pustaka.

Ponorogo, 17 Agustus 2020



**Achyat Daroini**  
**167170017**



## MOTTO

# Yakin Usaha Sampai

(Yakinkan dengan Iman Usahakan dengan Ilmu Sampaikan dengan Amal)



## PERSEMBAHAN


Dengan rasa syukur yang tiada terkira, dengan harapan dan cita yang tak pernah padam tibalah seseorang sederhana dengan cita-cita yang sangat besar menyelesaikan skripsinya. Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Suparmo Ahmad Bukhori dan Ibu Surati, terimakasih telah memberikan kasih sayang, kesabaran, ketulusan, keikhlasan dalam mendidik, memberikan dukungan, nasehat, dan doanya yang tidak pernah berhenti.
2. KH. Agus Mushhofa, Izz, selaku Guru Agama saya yang telah memberikan ilmu-ilmu Agama sehingga saya dapat mengenal artinya kasih sayang sesama manusia, dan tentunya ilmu untuk di akhirat kelak nanti.
3. Kakak saya Siti Nur Karomah dan Nurul Lailatul Mahmudah, yang telah memberikan dukungan, motivasi untuk terus melangkah lebih maju.
4. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, yang telah mengajarkan saya tentang Konsep Kemahasiswaan, Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan, sehingga saya mengerti sedikit tentang peran dan fungsinya sebagai mahasiswa.
5. Sahabat dan teman-teman di sekelilingku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan kelas “Sengkuni” angkatan 2016, terimakasih atas kekompakan, kerjasama, dukungan, dan doa selama mengerjakan skripsi.

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Ringkasan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Pernyataan Tidak Melanggar Kode Etik Penelitian .....	vii
Motto .....	viii
Persembahan.....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
Latar Belakang .....	1
1.1 Rumusan Masalah .....	4
2.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	4
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	6
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia .....	6
2.1.2 Analisis Normatif Tentang Kebebasan Berpendapat .....	7
2.1.3 Hak Asasi Manusia Secara Konseptual di Era 4.0 .....	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	10
2.3 Kerangka Pemikiran .....	12
<b>Bab III Metode Penelitian</b>	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	14
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	14
3.3 Metode Pengambilan Data .....	15
3.4 Metode Analisis Data .....	15
<b>Bab IV Pembahasan</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	16
4.1.1 Definisi Hak Asasi Manusia di Dalam Undang-Undang ....	16

4.1.2 Negara Demokrasai dan Hak Asasi Manusia.....	19
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Perubahan Hukum, Perubahan Sosial Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0 .....	23
4.2.2 Analisis Normatif Tentang Kebebasan Berpendapat .....	28
4.2.3 Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Revolusi Industri.....	31
4.2.4 Peluang dan Hambatan di Era Revolusi 4.0Terhadap Perubahan Hukum .....	35
4.2.5 Hak Asasi Manusia Secara Konseptual di Era Revolusi Industri 4.0.....	36
Bab V Kesimpulan dan Saran	
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	47
Daftar Pustaka .....	48
Lampiran	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	12
Gambar 4.2.2 Kebebasan Berpendapat di Era Revolusi Industri 4.0 .....	30
Gambar 4.3.2 Hak Asasi Manusia Secara Konseptual di Era Revolusi Industri 4.0 .....	38

